

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI PATI MENURUN



Sumber gambar :

<https://7news.id/2023/08/target-retribusi-tpi-di-pati-diturunkan-ini-alasannya>

Isi berita

PATI, Joglo Jateng – Retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pati mengalami penurunan di tahun ini. Maraknya jasa penyimpanan ikan hasil tangkapan nelayan menggunakan ruangan pendingin atau *cold storage* milik swasta disebut menjadi salah satu penyebab.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan (Kabid P2) TPI DKP Kabupaten Pati mengungkapkan, ada sebanyak 60 *cold storage* milik swasta yang masih terus beroperasi di daerahnya. Akibatnya, sejumlah nelayan disebut enggan mendaratkan ikan ke TPI.

“Nelayan yang di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang melaut di Arafuru itu lebih memilih mendaratkan ikanya di *cold storage* yang kurang lebih 60. Jadi ini juga berpengaruh pada retribusi bagi TPI juga,” kata dia, belum lama ini.

Dia menyatakan bahwa beroperasinya puluhan *cold storage* itu yang menyebabkan capaian retribusi TPI tahun ini menurun. Bahkan penurunannya mencapai ratusan juta.

DKP Pati mencatat, capaian hingga Agustus 2023 retribusi TPI di daerahnya baru mendapatkan Rp 3,7 miliar. Selisih sekitar Rp 100 juta lebih jika dibanding tahun lalu hingga Juli 2022 lalu.

Sementara secara target sendiri, retribusi TPI di Pati ditarget mampu memperoleh pemasukan sebesar Rp 5,5 miliar. Namun angka saat ini belum mencapai target tersebut.

“Yang hingga kini catatan kami TPI peroleh retribusi Rp 3,7 miliar. Sementara hingga Juli 2022 lalu kita sudah mencapai Rp 3,8 miliar,” tandasnya. **(lut/fat)**

Sumber berita :

1. <https://joglojateng.com/2023/09/11/retribusi-tempat-pelelangan-ikan-di-pati-menurun/>, “Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Pati Menurun”, tanggal 11 September 2023.
2. <https://infoseputarpati.com/2023/09/07/retribusi-tempat-pelelangan-ikan-tpi-alami-penurunan-ini-penyebabnya/>, “Retribusi Pelelangan Ikan (TPI) Alami Penurunan, Ini Penyebabnya”, tanggal 7 September 2023.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05